



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

**PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor Tahun Anggaran 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang.....3

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

18. Peraturan.....4

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 1) sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

Pasal 15

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Semula Rp. 724.679.238.647,00

b. Bertambah Rp. 43.818.134.044,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan

Rp. 768.497.372.691,00

2. Belanja :

a. Semula Rp. 730.824.219.207,00

b. Bertambah Rp. 102.312.730.295,35

Jumlah Belanja Setelah Perubahan

Rp. 833.136.949.502,35

Defisit Setelah Perubahan

Rp. 64.639.576.811,35

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 8.144.980.560,00

2. Bertambah Rp. 62.437.788.150,35

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan

Rp. 70.582.768.710,35

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 2.000.000.000,00

2. Bertambah Rp. 3.943.191.899,00

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan

Rp. 5.943.191.899,00

Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) Rp.0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3.....6

Pasal 3

Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

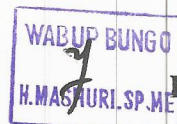
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 3 Oktober 2012



BUPATI BUNGO,



H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 3 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR 302

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6
1	2	3	4		
2.2.1	Belanja Pegawai	50.896.479.600,00	55.271.461.100,00	4.374.981.500,00	8,60
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149.516.739.639,00	168.236.862.317,00	18.720.122.678,00	12,52
2.2.3	Belanja Modal	95.033.758.328,00	133.531.931.834,00	38.498.173.506,00	40,51
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.144.980.560,00)	(64.639.576.811,35)	(58.494.596.251,35)	951,91
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	8.144.980.560,00	70.582.768.710,35	62.437.788.150,35	766,58
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	8.144.980.560,00	70.422.768.710,35	62.277.788.150,35	764,62
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	5.943.191.899,00	3.943.191.899,00	197,16
3.2.3	Penbayaran Pokok Utang	2.000.000.000,00	5.943.191.899,00	3.943.191.899,00	197,16
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	6.144.980.560,00	64.639.576.811,35	58.494.596.251,35	951,91
		0,00	0,00	0,00	0,00

Muara Bungo, 03 Oktober 2012

WABUP BUNGO
BUPATI BUNGO

H.MASHURI, S.P. ME

H.SUDIRMAN ZAINI

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. H. RUDYAN, S. M. M.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN		SETELAH PERGESERAN				
		3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7		
03.2.03.01.18	Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Migas	156.941.000,00	156.941.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bungo		
03.2.03.01.18.02	Pembinaan teknis pangkalan minyak SPBU	29.505.500,00	29.505.500,00	0,00	0,00			
03.2.03.01.18.02.5.2.1	Belanja Pegawai	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00			
03.2.03.01.18.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00			
03.2.03.01.18.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00			
03.2.03.01.18.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.185.500,00	25.185.500,00	0,00	0,00			
03.2.03.01.18.02.5.2.2.01	BelanjaBahan/barang Pakai Habis	775.500,00	775.500,00	0,00	0,00			
03.2.03.01.18.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.500,00	775.500,00	0,00	0,00			
03.2.03.01.18.02.5.2.2.15	BelanjaPerjalanan Dinas	24.410.000,00	24.410.000,00	0,00	0,00			
03.2.03.01.18.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00			
03.2.03.01.18.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.310.000,00	9.310.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bungo		
03.2.03.01.18.03	Pembinaan teknis LRG	127.435.500,00	127.435.500,00	0,00	0,00			
03.2.03.01.18.03.5.2.1	Belanja Pegawai	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00	0,00			
03.2.03.01.18.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00	0,00			
03.2.03.01.18.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00	0,00			
03.2.03.01.18.03.5.2.2	Belanja barang dan jasa	118.755.500,00	118.755.500,00	0,00	0,00			
03.2.03.01.18.03.5.2.2.01	Belanja lahan/barang Pakai Habis	2.755.500,00	2.755.500,00	0,00	0,00			
03.2.03.01.18.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.755.500,00	2.755.500,00	0,00	0,00			
03.2.03.01.18.03.5.2.2.06	Belanja letak Dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00			
03.2.03.01.18.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00			
03.2.03.01.18.03.5.2.2.15	Belanja perjalanan Dinas	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00			
03.2.03.01.18.03.5.2.2.15.01	BelanjaPerjalanan Dinas Dalam Daerah	56.940.000,00	56.940.000,00	0,00	0,00			
03.2.03.01.18.03.5.2.2.15.02	BelanjaPerjalanan Dinas Luar Daerah	57.060.000,00	57.060.000,00	0,00	0,00			
SURPLUS / (DEFISIT)		(6.771.913.658,00)	(6.779.558.513,00)	(7.644.855,00)	0,11			

Muara Bungo, 03 Oktober 2012

MABUP BUNGO BUPATI BUNGO S EKDA KAB. BUNGO

K.MASHURI, SP.ME Drs. H. RUDWAN, MS. MM

H.SUDIRMAN ZAINI